



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Sikka

Pemberian Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas diri
2. Surat Permohonan/SKK Bantuan Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur / Kejaksaan Negeri Sikka

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kajari	Kepala Seksi	Kepala Sub Seksi	Staf TU Datun	Unit Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Staf Tu Datun menerima surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan meneruskan surat ke Kasi					10	Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas)	2 Menit		Menerima surat dari Kaur TU yang telah didisposisi oleh Kajari
2	Kasi membuat Disposisi kepada Kasubdi Staf TU Datun untuk membuat konsep Surat Perintah telahhan (SP-1)			10			Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas)	5 Menit	Disposisi Kasi	
3	Staf Datun membuat konsep Surat Perintah Telahhan (SP-1) dan Diserahkan kepada Kajari				10		Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi.	5 Menit	Surat Perintah Telahhan (SP-1)	SP-1 diserahkan ke Kajari untuk ditandatangani, setelah diparaf oleh Kajari
4	Kajari mendatangkan Surat Perintah Telahhan (SP-1) dan dikembalikan ke Staf TU Datun.	10					Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi.	2 Menit	Surat Perintah Telahhan (SP-1)	
5	Kajari menyerahkan SP-1 Ke Kasi yang telah ditanda tangani.		10				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi.	5 Menit	Surat Perintah Telahhan (SP-1) yang telah ditandatangani Kajari	
6	Kasi Memberikan Surat Perintah Telahhan (SP-1) yang telah ditandatangani kepada Unit Pelaksana				10		Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi.	3 Menit	Surat Perintah Telahhan (SP-1) yang telah ditandatangani Kajari	Unit Pelaksana membuat telahhan (S-5)
7	Unit Pelaksana menerahian Hasil telahhan kepada Kasi		10				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi.	10 Menit	Hasil Telahhan (S-5)	
8	Hasil telahhan diberikan kepada Kajari	10					Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi.	10 Menit	Nota Dinas dan Hasil Telahhan.	

9	Disposisi Kajari atas telahhan diberikan ke Kasi Datun.						dan SP-1			
10	Kasi Datun meminta Unit Pelaksana untuk melaksanakan ekspose						Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Nodis.	10 Menit	Disposisi Kajari	
11	Unit Pelaksana membuat Pelaporan hasil Ekspose kepada Kasi Datun						Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Nodis.	10 Menit	Nota Dinas kepada Tim Pelaksana untuk melaksanakan ekspose.	
12	Kasi melaporkan hasil ekspose kepada Kajari						Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas) dan Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Nodis, daftar Kehadiran Ekspose, BA Ekspose dan Dokumentasi.	15 Menit	Daftar Hadir, BA dan Dokumentasi.	
13	Kajari membuat disposisi atas hasil ekspose kepada Kasi untuk menerbitkan SP-2						Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Lilgas/ Nonlitgas), Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Nodis, daftar Kehadiran Ekspose, BA Ekspose dan Dokumentasi.	15 Menit	Nota Dinas	Hasil ekspose dilaporkan ke Kajari
14	Kasi memerintahkan staf untuk membuat SP-2						Disposisi Kajari	10 Menit	SP-2	
15	Staf TU menyerahkan SP-2 ke Kajari untuk ditandatangani	10					Disposisi Kajari	5 Menit	SP-2	SP-2 setelah diparaf oleh Kasi Datun

16	Kajari Mendaftarkan SP-2 dan diberikan kepada Kasi Datun.						Disposisi Kajari	5 Menit	SP-2 yang telah ditandatangani Kajari	
17	Kasi menyampaikan SP-2 ke Unit Pelaksana untuk dilaksanakan						Disposisi Kajari	10 Menit	SP-2 yang telah ditandatangani Kajari	
18	Unit Pelaksana melaporkan hasil bantuan hukum (Lilgas/ nonlitgas) kepada Kasi						BA Mediasi, Daftar Kehadiran pihak ke-3 dan pemohon, serta Dokumentasi.	1 hari	Berita Acara Bantuan Hukum	Tergantung banyaknya SKK
19	Laporan tersebut diteruskan kepada Kajari						BA Mediasi, Daftar Kehadiran pihak ke-3 dan pemohon, serta Dokumentasi.	10 Menit	Nota Dinas dan Berita Acara Bantuan Hukum	



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Sikka

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 menit untuk staf Datun menerima sura permohonan atau SKK Bantuan Hukum (Litigasi/Nonlitigasi) meneruskan surat kepada Kasi Datun

5 menit untuk Kas Datun membuat disposisi kepada staf Datun untuk membuat konsep Surat Perintah Telaah (SP-1)

5 menit staf Datun membuat konsep SP-1 dan diserahkan kepada Kajari

2 menit untuk Kajari menandatangani SP-1 dan dikembalikan ke Staf Datun

5 menit untuk menyerahkan SP-1 kepada Kasi Datun yang telah ditandatangani oleh Kajari

3 menit untuk Kasi Datun memberikan SP-1 yang telah ditandatangani oleh unit pelaksana

10 menit untuk unit pelaksana menyerahkan hasil telaah kepada Kasi Datun

10 menit untuk hasil telaah diserahkan ke Kajari

10 menit untuk disposisi kajari atas telaahan dan diserahkan ke Kasi Datun

10 menit untuk Kasi Datun meminta unit pelaksana untuk melaksanakan ekspose

15 menit untuk unit pelaksana membuat pelaporan hasil ekspose kepada Kasi Datun

10 menit untuk Kasi Datun melaporkan hasil ekspose kepada Kajari

5 menit untuk Kajari membuat disposisi atas hasil ekspose kepada Kasi Datun untuk menerbitkan SP-2

10 menit untuk Kasi Datun memerintahkan Staf Datun untuk membuat SP-2

5 menit untuk Staf Datun menyerahkan SP-2 kepada Kajari untuk ditandatangani

5 menit untuk Kajari menandatangani SP-2 dan diserahkan kembali ke Kasi Datun

10 Menit Kasi Datun menyerahkan SP-2 ke unit pelaksana untuk dilaksanakan

1 hari untuk unit pelaksana melaporkan hasil bantuan hukum kepada Kasi Datun

10 menit untuk laporan tersebut diteruskan ke Kajari



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Sikka

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Dinas dan Berita Acara Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Sikka

Jalan Jendral Sudirman No. 10 Maumere

(0382) 21039